

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Warga negara asing yang memasuki suatu wilayah di luar negaranya harus turut mengikuti peraturan perundang-undangan dari suatu negara yang di masukinya sebagai bentuk penghormatan kedaulatan negara tersebut.<sup>1</sup>

Kasus warga negara asing dari pengertian diatas, tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik yang dilakukan antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada ditujuan bertempat tinggal. pengertian di atas oleh negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa undang-undang keimigrasian tepatnya undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tersebut, menyebutkan yang dimaksud keimigrasian adalah hal ikhwal

---

<sup>1</sup> Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh jilid 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 467.

lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>2</sup>

Kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang Mendeportasi 4 (empat) warga negara asing yang tinggal di kota Serang 2022. Warga negara asing tersebut sudah melampaui batas izin tinggalnya kemudian hal yang menyebabkan para WNA tersebut bisa terlalu lama berada di wilayah Indonesia belum ada konfirmasinya lebih lanjut. Akan tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap warga negara asing yang melanggar aturan izin tinggal, maka ke depan sesuai dengan perpres nomor 20 tahun 2012 pengawasan warga negara asing di perketat.<sup>3</sup>

Untuk mengganggu masalah warga negara asing yang terjadi sekitar tahun 1950-an dikeluarkan aturan yang memperbesar jumlah denda, meskipun demikian jumlahnya yang diperbesar tersebut ternyata tidak mampu mencegah bertambahnya imigran gelap. Oleh karena itu, dihapuskanlah kemungkinan bagi orang asing merupakan imigran gelap untuk memperoleh izin tinggal melalui pembayaran denda tersebut. Perubahan yang paling mendasar dari kebijakan pintu terbuka menjadi saringan adalah dengan menetapkan tindak pidana keimigrasian yang dikasifikasikan sebagai

---

<sup>2</sup> Jasim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 7

<sup>3</sup> Berita Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non Tpi Serang, Topik Berita Tentang Warga Negara Asing Overstay

kejahatanoeleh undang-undang nomor 8 Drt. tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi.<sup>4</sup>

Ketentuan sanksi, orang asing yang melanggar undang-undang dipastikan bahwa orang asing yang bersangkutan melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku atau melanggar ketentuan dari undang-undang keimigrasian. Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut dibedakan menjadi pro justice (pidana) atau Tindakan administratif keimigrasian berupa sanksi deportasi.<sup>5</sup>

Dalam pengembangannya telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011. Urusan keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembanguan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Unsur pertama adalah pengaturan lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional, pengaturan ini merupakan hukum dan kewenangan suatu negara, serta merupakan salah

---

<sup>4</sup> Jasim hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 22

<sup>5</sup> Astrid, Dkk, "Pelaksanaan deportasi orang asing di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (studi kasus kantor imigrasi Jakarta timur)", *Jurnal Hukum Vol 5 No. 1 (Tahun 2016) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, h. 12

<sup>6</sup> Galang Asmara, *Hukum Keimigrasian, ...*, h. 14

satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian tidak membedakan antar emigrasi dan imigrasi. unsur kedua dari pengertian keimigrasian, yaitu pengawasan orang asing terhadap wilayah Indonesia. pengawasan yang dimaksud adalah keseluruhan proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.

Namun didalam penerapan dilapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana bentuk tanggung jawab atas deportasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan penerapan pelaksanaan yang dilakukan Kantor imigrasi dalam penulisan penelitian ini adalah Kantor Imigrasi kelas 1 non TPI Serang.

Pemaparan uraian diatas, hal yang ingin dibahas di dalam penulisan penelitian ini tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah menenai sanksi deportasi yang diberikan kepada warga negara asing dikarenakan masuk ke wilayah Indonesia melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian dalam pelanggaran izin tinggal yang diberikan kedinasan imigrasi pada warga negara asing yang berarti hal tersebut pelanggaran yang didasari atas kesengajaan pribadi, sehingga dalam penelitian ini akan membahas hal diatas dengan judul "SANKSI DEPORTASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING (OVERSTAY) BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2011

## TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 NON TPI SERANG)”

### **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian ini agar dapat dipahami dengan baik, hal yang timbul dan terkait dengan masalah penelitian, pembatasan masalah perlu dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dari pokok-pokok permasalahan selain itu juga untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini difokuskan pada aspek pengenaan sanksi deportasi pada warga negara asing Overstay yang melakukan pelanggaran izin masuk dan tinggal diwilayah Indonesia. Adapun masalah-masalah yang dalam penelitian ini mengacu pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberian sanksi deportasi kepada warga negara asing khususnya dalam lokasi penelitian ini dikantor imigrasi kota serang

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi deportasi terhadap WNA Overstay di kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang?
2. Bagaimana efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di kantor imigrasi kelas Non TPI 1 Serang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi deportasi terhadap warga negara asing overstay di kantor imigrasi kelas 1 non tpi serang
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 non tpi serang

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademisi:
  - a) Untuk membawa penulis dalam aspek keilmuan, serta dapat mengkaji korelasi antara teori dengan permasalahan yang diangkat dan tertuang pada penulisan penelitian tentang kebijakan pemerintah terhadap sanksi deportasi kepada warga negara asing.
  - b) Untuk menambah sumbangan pemikiran penulis terhadap penelitian dengan bidang yang sama mengenai hubungan kenegaraan dan warga negara.
2. Manfaat praktis, untuk menambah pengetahuan kepada yang membaca sehingga dapat mengetahui proses hukum dalam peraturan hukum yang berlaku.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan mengenai sanksi deportasi terhadap warga negara asing dengan proses hukum yang berlaku serta bukan pertama kali hal ini dibahas, tetapi sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian.

1. Pelanggaran Keimigrasian yang di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) (Studi Kasus dikantor Imigrasi Kelas 1 Jambi). Oleh Heria Novarera, skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saefuddin.

Skripsi hanya membahas sanksi administratif terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal, sedangkan penulis bukan hanya membahas pelanggaran izin tinggal akan tetapi penulis akan membahas warga negara asing terkait pelanggaran izin masuk wilayah, proses hukum, sanksi administratif, dan lainnya<sup>7</sup>

2. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar izin tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang). Oleh Desi Setiawati skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang<sup>8</sup>
3. Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No:1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). oleh Rama Sari Atiwiz Purba skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. skripsi membahas tentang pengaturan hukum tentang warga negara asing ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dan dalam

---

<sup>7</sup> Heria Novarera, *Pelanggaran Keimigrasian yang di lakukan Warga Negara Asing (Studi kasus dikantor imigrasi kelas 1 Jambi)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saefuddin, 2018)

<sup>8</sup> Desi Setiawati, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 (Studi kasus di Kota Semarang)*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015)

penegakan hukum<sup>9</sup> terhadap warga negara asing ke Indonesia tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi.

Skripsi Terdahulu relevan	Persamaan	Perbedaan
Pelanggaran Keimigrasian yang di lakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) (Studi Kasus dikantor Imigrasi Kelas 1 Jambi)	Membahas tentang warga negara asing yang melanggar administratif dan penegakan hukum dalam upaya mengatasi kendala penyalahgunaan administratif keimigrasian	Penelitian ini akan fokus membahas warga negara asing overstay yang masuk secara resmi akan tetapi melakukan pelanggaran overstay dan alasan warga negara asing masuk bertujuan berbeda dengan apa yang dilakukan
Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA)	Membahas penegakan	Penelitian ini memfokuskan

---

<sup>9</sup> Rama Sari, *Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No:1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2018)

<p>yang Melanggar izin tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)</p>	<p>hukum izin tinggal berdasarkan peraturan undang-undang</p>	<p>penegakan hukum dikantor keimigrasian kepada warga negara asing yang tinggal diwilayah negara bukan hanya izin tinggal tapi juga izin masuk wilayah negara</p>
<p>Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No:1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)</p>	<p>Membahas tentang pelanggaran yang dilakukan warga negara asing melalui pemeriksaan pejabat keimigrasian</p>	<p>Dalam penelitian akan fokus membahas penerapan sanksi deportasi yang diberikan pemerintah melalui peraturan</p>

		perundang-undangan
--	--	--------------------

### G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara hukum, yang dimaksud negara hukum ialah negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>10</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjektif dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasar diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum, Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

<sup>10</sup> Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Sastra Hudaya, 1983), cetakan kelima, h. 153

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya pakasa.<sup>11</sup>

Menurut kelsen mengatakan bahwa, untuk mencegah manusia cenderung berperilaku buruk dengan melanggar norma keharusan (ought), maka diadakan sanksi berupa putusan atau “bahwa manusia yang perilakunya diatur menganggap Tindakan pemaksaan ini harus dihindari”. Untuk menjelaskan mengapa orang cenderung melanggar hukum diakuinya, hal adalah dominan dari sosiologi hukum<sup>12</sup>

Secara operasional penegakan hukum di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme di luar pengadilan yang disebut dengan Tindakan administratif keimigrasian dan melalui mekanisme pengadilan yang disebut proses penyidikan. yang dimaksud dengan tindakan administratif keimigrasian menurut pasal 1 angka 31 Undang-undang keimigrasian adalah sanksi administratif yang diterapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses pengadilan. sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut kitab Undang-undang Acara pidana pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyelidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

---

<sup>11</sup> [http://www.Jimly.com/makalah/56/Penegakan\\_Hukum/](http://www.Jimly.com/makalah/56/Penegakan_Hukum/), diakses pada 11 jan 2022, pukul 23:11 WIB

<sup>12</sup> I Made Pasek Dianantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Jutifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019), cetakan ketiga, h. 98

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>13</sup>

Penegakan hukum terhadap WNA ditunjukkan pada permasalahan pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum persuasif mengenai penertiban keluar atau masuk di wilayah negara Indonesia jika WNA tidak melakukan pelanggaran undang-undang tetapi memiliki riwayat perjalanan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan peraturan perjalanan bagi WNA dengan hal itu mereka akan dipulangkan ke negara asalnya yang diluar hal itu orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi pidana dan administratif.

Sanksi hukum, tindakan administratif keimigrasian kewenangan terhadap keputusan tindakan administratif keimigrasian merupakan kewenangan pejabat imigrasi yang diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut

---

<sup>13</sup> Jasim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 90.

<sup>14</sup> Jasim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 113.

diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan-peraturan-undang.

Tindakan administratif keimigrasian terdiri dari:

1. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah indonesia
4. Keharusan bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah indonesia
5. Pengenaan biaya beban
6. Deportasi dari wilayah indonesia.<sup>15</sup>

Sanksi deportasi menurut pasal 1 angka 36 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah indonesia. deportasi menjadi satu-satunya kewenangan yang hanya dimiliki oleh instansi imigrasi. deportasi dilakukan ketika orang asing melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di indonesia atau kegiatan yang dianggap melanggar ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. selain itu, deportasi dilakukan atas dasar alasan melakukan kegiatan dan ketertiban umum.

---

<sup>15</sup> Jasim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 92.

Perkrtiknya deportasi dilakukan dengan disertai tindakan pengawasan keberangkatan kepada yang bersangkutan sampai meninggalkan wilayah indonesia. sebelum dikenakan tindakan deportasi orang asing dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi.

Rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Seseorang ditempatkan dalam rumah detensi imigrasi dalam hal:

1. Berada di wilayah indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi
2. Berada di wilayah indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah
3. Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum
4. Menunggu pelaksanaan deportasi
5. Menunggu keberangkatan keluar wilayah indonesia karena ditolak pemberian izin masuk.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Jasim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 103

Tujuan dan fungsi dari Tindakan deportasi sendiri ialah suatu kegiatan yang dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah negara tertentu dengan memulangkannya dengan cara tidak terhormat ke negara asalnya. Tidak terhormat tidak sama artinya dengan memberi perlakuan tidak dengan semestinya namun hal ini dilakukan tanpa mengurangi rasa kemanusiaan terhadap orang asing yang dideportasi. Dengan adanya suatu Tindakan yang berupa deportasi maka dari itu, warga negara asing harus menghormati serta memenuhi hukum juga peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut.<sup>17</sup>

Adapun klasifikasi orang asing yang masuk ke suatu negara, Maka dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian yaitu:

1. *Settlers*, yaitu imigran yang ingin tinggal secara permanen di negara yang dituju.
2. *Contract workers*, yaitu imigran yang akan tinggal di negara tertentu sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.
3. *Profesionals*, yaitu para pekerja imigran yang bersal dari perusahaan-perusahaan yang sudah mapan yang berpindah dari suatu negara ke negara lain.

---

<sup>17</sup> A.Z. Martendi, *Sudut pandang deportasi pada Hukum Internasional*, Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No. 1 (April 2021) Fakultas Hukum UNDIKNAS, h. 5

4. *Undocumented workers*, yaitu para imigran yang bekerja secara ilegal di negara yang dituju. Biasanya para imigran ini sudah kadaluarsa izin tinggalnya, menggunakan visa wisata/turis, dan masuk melalui penyelundupan (*people smuggling*)
5. *Asylum seekers* dan *refugees*, yaitu para pencari perlindungan yang telah meninggalkan negara asal mereka untuk lari dari ancaman bahaya. Apabila klaim perlindungan telah dipenuhi oleh negara yang dituju, maka status mereka berubah menjadi pengungsi (*refugees*)<sup>18</sup>.

Terkait deportasi pada warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum dengan cara masuk ke wilayah negara tertentu akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku pada negara dalam bentuk dari sanksi administratif ataupun yang deportasi.

*Siyasah Dauliyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga dari negara lain.<sup>19</sup>

*Al-adalah* (keadilan) didalam *siyasah dauliyah*, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik di antara manusia maupun di antar berbagai negara, bahkan perang pun

---

<sup>18</sup> Perawita bayu anak agung dan yani muchamad yanyan, *Pengantar ilmu hubungan internasional*, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2014), h. 150

<sup>19</sup> H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 31

terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.<sup>20</sup>

*Al-musawah* (persamaan) manusia memiliki hak-hak mempersatukan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Demikian manusia subjek hukum, penanggungan hak dan kewajiban yang sama. Semangat dari al-quran dan hadist nabi serta perilaku para sahabat yang membebaskan budak adalah untuk mewujudkan persamaan manusia ini. Karena perbudakaan menunjukkan adanya ketidak sederajatan kemanusiaan.<sup>21</sup>

*Siyasah* di dalam hubungan internasional atau *siyasah dauliyah*, dasar-dasar tersebut semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-ummah* dalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia yang diikat oleh rasa *ukhuwah insaniyah*, disamping umat dalam arti komunitas agama baik muslim maupun nonmuslim. Untuk

---

<sup>20</sup> H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 124

<sup>21</sup> H. A. Djajuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 125

komunitas muslim diikat oleh *ukhuwah Islamiyah*, sedangkan akar dari umat dalam arti komunitas adalah keluarga Sakinah. Yang membentuk keluarga Sakinah adalah pribadi-pribadi muslim yang *mut'mainah* jadi, kalau diartikan dari bawah sebagai berikut idealnya pribadi-pribadi yang *mut'mainah* membentuk rumah tangga yang Sakinah dari rumah tangga yang Sakinah terbentuk *umatan wahidah* dari *umah wahidah* terbentuk *baldah thoyibah* dari *baldah thoyibah* terbentuk *al-ala'qah al-dauliyah* yang *marhamah*.

## H. Metode Penelitian

Agar dapat terlaksana tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai bahan acuan untuk menggali informasi, membahas, dan menulis penelitian, Adapun metodenya yaitu:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai metode penelitian hukum empiris yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber dari fakta-fakta dilapangan. Metode penelitian hukum empiris terlebih dahulu perlu dipahami bahwa posisi berdampingannya (*juxtaposition*) dengan metode penelitian normatif tidak terlepas dari kosep kelsen tentang teori murni hukum (*pure theory of law*) yang dalam versi jaap hage hukum murni itu dipersepsi sebagai “*the real law*” yakni hukum positif

yang layak diterapkan bukan karena adanya praktik social (oleh perorangan atau segelintir orang), tetapi karena memenuhi standar tertentu.<sup>22</sup>

#### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif didapat pada lokasi penelitian yaitu data yang berbentuk sebuah kata atau kalimat berkaitan dengan topik pembahasan peneliti, sehingga data akan diperoleh dan dikumpulkan dapat dipahami oleh pembaca dengan masalah-masalah terkait penelitian ini, Adapun data utama dipembahasan penelitian ada dua yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer, seperti data yang mengandung hukum yang mengikat (Wawancara pegawai di kantor imigrasi kelas 1 serang)
- b. Data skunder, seperti karya tulis ilmiah yang memberikan makna atau penjelasan yang terdapat pada data primer atau (data pendukung primer).

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah jalannya pembahasan. Maka penyusun membuat sistematika pembahasan sesuai dengan aturan pembuatan skripsi yang ada pada buku pedoman

---

<sup>22</sup> Dianantha Pasek I made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Jutifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019), h. 105

penulisan skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Kesatu;** Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua;** Tentang landasan teoritis warga negara asing yang terdiri dari: Imigrasi dan Deportasi dalam fiqh Siyasa

**Bab Ketiga;** Tentang profil demografi kantor imigrasi kelas 1 Serang meliputi Sejarah singkat Direktorat Jendral Imigrasi dan Demografi batas wilayah kerja kantor Imigrasi Non TPI kelas 1 Serang

**Bab Keempat;** Tentang hasil penelitian dilakukan di kantor keimigrasian kelas 1 Serang dalam pembahasan yang meliputi: penerapan sanksi deportasi terhadap Warga Negara Asing overstay di kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang, Efektifitas penerapan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 Serang dalam penanganan warga negara asing melalui pemeriksaan kantor imigrasi, penegakan hukum bagi warga negara asing yang melanggar aturan perundang-undangan dan membahas pelanggaran overstay di kantor keimigrasian.

**Bab Kelima;** berisi tentang kesimpulan dan saran.